



P U T U S A N
No.18/Pid.Prkn/2013/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TRAN VAN LIEM** ;
Tempat Lahir : Kien Giang (Vietnam);
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : 05 / 52 Phi Thang, Kien Giang - Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik maupun Penuntut Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / Pengacara;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 18/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni. tertanggal 08 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni. tertanggal 08 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan terdakwa melalui penterjemahnya di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **TRAN VAN LIEM**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana Perikanan “Memiliki dan atau mengoperasikan kapal berbendera asing,



melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” melanggar Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 76B ayat (1) Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan kedua ;

2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) subsidair pidana 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang hasil lelang 1 (satu) unit KM.Mitra11 (KG 91806 TS) beserta kelengkapannya sebesar Rp.64.680.000,-(enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang Nomor : 137 / 2013 tanggal 30 Mei 2013 ;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) set tali penarik jarring Pair Trawl;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penterjemahnya dipersidangan pada tanggal 29 Agustus 2013, yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan berada di wilayah perairan Republik Indonesia, sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK : PDS-10 /Trp/07/2013 tanggal 5 Juli 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA ;

Bahwa,ia terdakwa TRAN VAN LIEM selaku Nahkoda KM.MITRA 11 (KG. 91806 TS) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Laut Cina Selatan pada posisi 04°42'312"LU - 105°25'463"BT atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang bernama KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) berbendera Vietnam sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pair trawl yang berjumlah 1 (satu) set yang ditarik bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) kapal yaitu KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) dan KM.MITRA 12 (KG 93921 TS), yang di Nahkodai oleh saksi PHAM TRUNG HIEU (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) dengan cara pengoperasiannya yaitu dimulai dengan kapal saksi PHAM TRUNG HIEU, pertama tali jaring diturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, tanpa menggunakan Otter Board, selanjutnya kapal terdakwa mendekat dan mengambil jaring untuk diikat dengan tali penarik jaring, kemudian kapal saksi PHAM TRUNG HIEU mengatur jarak untuk membuka jaring, selanjutnya kapal terdakwa melaju perlahan secara bersama-sama dengan kecepatan 2 Knot, sekira ± 1 jam dengan kedalaman ± 80 meter, selanjutnya setelah ± 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak, tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama – sama kapal saksi PHAM TRUNG HIEU dan kapal terdakwa mengurangi kecepatan, lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) ;
- Bahwa, saksi penangkap yaitu BAMBANG SUKARDIONO dan SUKISWORO mendapat informasi dari radio bahwa ada kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tepatnya di wilayah ZEEI Laut Cina Selatan. Kemudian kedua saksi penangkap segera melaporkan hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Komandan KP. BISMA – 8001. Setelah mendapat perintah, kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran serta pemeriksaan terhadap KM. MITRA 11 (KG 91806 TS). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap, bahwa di atas kapal KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan).

- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM.MITRA11 (KG 91806 TS) dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal tarempa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 92 jo.Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU :

KEDUA ;

Bahwa, ia terdakwa TRAN VAN LIEM selaku Nahkoda KM.MITRA11 (KG. 91806 TS) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira jam 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 , bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Laut Cina Selatan pada posisi 04°42'312"LU - 105°25'463"BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang meNahkodai KM.MITRA11 (KG 91806 TS) berbendera Vietnam sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pair trawl dengan cara jaring dioperasikan di dasar laut yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan yakni kapal KM.MITRA11 (KG 91806 TS) yang di Nahkodai terdakwa sebagai kapal penarik jaring berpasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapal KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) yang di Nahkodai oleh saksi PHAM TRUNG HIEU (disidangkan dalam berkas perkara terpisah / splitsing) sebagai kapal utama ;

- Bahwa, cara pengoperasiannya dimulai dengan kapal saksi PHAM TRUNG HIEU, pertama tali jaring dturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, tanpa menggunakan Otter Board, selanjutnya kapal terdakwa mendekat dan mengambil jaring untuk di ikat dengan tali penarik jaring, kemudian kapal saksi PHAM TRUNG HIEU mengatur jarak untuk membuka jaring selanjutnya kapal terdakwa melaju perlahan secara bersama-sama dengan kecepatan 2 knot sekira \pm 1 jam dengan kedalaman \pm 80 meter, selanjutnya setelah \pm 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak, tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama- sama kapal saksi PHAM TRUNG HIEU dan kapal terdakwa mengurangi kecepatan lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA B12 (KG 93921 TS).
- Bahwa, saksi penangkap yaitu BAMBANG SUKARDIONO dan SUKISWORO mendapat informasi dari radio bahwa ada kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tepatnya wilayah ZEEI Laut Cina Selatan. Kemudian kedua saksi penangkap segera melaporkan hal tersebut kepada Komandan KP. BISMA – 8001. Setelah mendapat perintah, kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran serta pemeriksaan terhadap KM. MITRA 11 (KG 91806 TS). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap, bahwa di atas kapal KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan);
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM. MITRA11 (KG 91806 TS) dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan** sebagaimana telah dirubah dengan **Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

ATAU :

KETIGA ;



Bahwa, ia terdakwa TRAN VAN LIEM selaku Nahkoda KM.MITRA11 (KG. 91806 TS) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Laut Cina Selatan pada posisi 04°42'312"LU - 105°25'463"BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkap ikan yang dilarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang menahkodai KM.MITRA11 (KG 91806 TS) berbendera Vietnam sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa jaring pair trawl dengan cara jaring dioperasikan di dasar laut yang ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara berpasangan yakni kapal KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) yang di Nahkodai terdakwa sebagai kapal penarik jaring berpasangan dengan kapal KM.MITRA12 (KG 93921 TS) yang di Nahkodai oleh saksi PHAM TRUNG HIEU (disidangkan dalam berkas perkara terpisah / splitsing) sebagai kapal utama ;
- Bahwa, cara pengoperasiannya yaitu dimulai dengan kapal saksi PHAM TRUNG HIEU, pertama kali jaring diturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, tanpa menggunakan Otter Board, selanjutnya kapal terdakwa mendekat dan mengambil jaring untuk di ikat dengan tali penarik jaring, kemudian kapal saksi PHAM TRUNG HIEU mengatur jarak untuk membuka jaring selanjutnya kapal terdakwa melaju perlahan secara bersama-sama dengan kecepatan 2 knot sekira \pm 1 jam dengan kedalaman \pm 80 meter, selanjutnya setelah \pm 6 jam atau sekira – kira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tangkapan sudah kelihatan banyak, tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama-sama kapal saksi PHAM TRUNG HIEU dan kapal terdakwa mengurangi kecepatan lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA12 (KG 93921 TS) ;

- Bahwa, saksi penangkap yaitu BAMBANG SUKARDIONO dan SUKISWORO mendapat informasi dari radio bahwa ada kapal ikan asing melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tepatnya di wilayah ZEEI Laut Cina Selatan. Kemudian kedua saksi penangkap segera melaporkan hal tersebut kepada Komandan KP. BISMA – 8001. Setelah mendapat perintah, kemudian para saksi penangkap melakukan pengejaran serta pemeriksaan terhadap KM. MITRA 11 (KG 91806 TS). Setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi penangkap, bahwa di atas kapal KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen terkait SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) serta ditemukan telah menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat (pair Trawl);
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berikut KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) dibawa / di ADHOC ke Penyidik Lanal Tarempa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 jo. Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, dan dengan didampingi oleh penterjemah (ahli bahasa) yang telah disumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa melalui penterjemah menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya , Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah disumpah di Persidangan, dan yang keterangannya dibacakan melalui penterjemah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI - SAKSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAMBANG SUKARDIONO. Yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa TRAN VAN LIEM Nahkoda KM. MITRA11 (KG 91806 TS) ;
- Bahwa, saksi telah memeriksa dan menangkap KM. MITRA11 (KG 91806 TS), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.30.WIB di Perairan ZEEI pada posisi 04°42'312"LU - 105°25'463"BT ;
- Bahwa, KM. MITRA11 (KG 91806 TS) pada waktu diperiksa dan ditangkap tidak dilengkapi dokumen apapun, SIPI, SIUP, Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book dan menggunakan alat tangkap pair trawl ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) dalam menangkap ikan bekerjasama dengan kapal KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sebagai kapal utama ;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA11 (KG 91806 TS) ditangkap oleh KP BISMA-8001 saksi berada di anjungan sedang bertugas jaga laut;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA -8001 Nahkoda kapal adalah PHAM TRUNG HIEU ;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA – 8001 jumlah ABK ada 2 (dua) orang termasuk Nahkoda ;

Atas Keterangan Saksi tersebut melalui Penterjemah terdakwa membenarkan ;

2. SAKSI SUKISWORO Yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya di bacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan terdakwa TRAN VAN LIEM (Nahkoda KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) ;
- Bahwa, saksi telah memeriksa dan menangkap KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), pada hari Minggu tanggal 31 Maret 201 sekitar jam 03.30.WIB di Perairan ZEEI pada posisi 04°42'312"U - 105°25'463"T ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) pada waktu diperiksa dan ditangkap tidak dilengkapi dokumen apapun, SIPI, SIUP, Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, Dahsuskim dan Seamen Book dan menggunakan alat tangkap pair trawl ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) dalam menangkap ikan bekerjasama dengan kapal KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sebagai kapal utama ;
- Bahwa, pada saat KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001 saksi berada di anjungan sedang melaksanakan jaga ;

Atas Keterangan saksi tersebut melalui Penterjemah terdakwa membenarkan ;

3. SAKSI THACH VAN LUYEN ABK KM. MITRA11 (KG 91806 TS)

Pada intinya saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) ;
- Bahwa, saksi sebagai ABK KM. MITRA11 (KG 91806 TS) yang bertugas sebagai mengawaki alat penarik jaring pair trawl ;
- Bahwa, Nahkoda KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) adalah TRAN VAN LIEM dan ABK 2 (dua) orang termasuk Nahkoda adalah warganegara Vietnam ;
- Bahwa, saksi kenal dengan TRAN VAN LIEM tetapi tidak ada hubungan famili ;
- Bahwa, ABK KM.MITRA11 (KG 91806 TS) berjumlah 2 (dua) orang termasuk Nahkoda tidak memiliki paspor / seamen book ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.30.WIB waktu setempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama dengan KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sekitar tanggal 15 Februari 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2013 masuk Perairan Indonesia yang kemudian ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), menggunakan alat tangkap jenis jaring pair trawl sebagai alat untuk menangkap ikan sebanyak 1 (satu) set dan bekerjasama dengan KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sebagai kapal utama dalam menangkap ikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah Nahkoda ;

Atas Keterangan saksi tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;

4. SAKSI LIE HOANG TU, ABK KM. MITRA 11 (KG 91806 TS)

Pada intinya saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang telah dibacakan dimuka persidangan melalui penterjemah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan tertangkapnya KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) ;
- Bahwa, saksi sebagai ABK KM. MITRA11 (KG 91806 TS) yang bertugas sebagai mengawaki tali penarik jaring ;
- Bahwa, nahkoda KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) adalah TRAN VAN LIEM dan ABK 2 (dua) orang termasuk nahkoda adalah warganegara Vietnam ;
- Bahwa, saksi kenal dengan TRAN VAN LIEM tetapi tidak ada hubungan famili ;
- Bahwa, ABK KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) berjumlah 2 (dua) orang termasuk nahkoda tidak memiliki paspor / seamen book ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.30.WIB waktu setempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama dengan KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sekitar tanggal 15 Februari 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan, kemudian pada tanggal 31 Maret 2013 masuk Perairan Indonesia yang kemudian ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 ;
- Bahwa, pada saat ditangkap dan oleh Kapal Polisi BISMA - 8001 semua hasil ikan tangkapan dimasukkan ke palka KM. MITRA 12 (KG 93921 TS);
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan alat untuk menangkap ikan di Perairan ZEE Indonesia adalah Jaring pair trawl ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen apapun dari Pemerintah Indonesia ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah nahkoda, TRAN VAN LIEM ;

Atas Keterangan Saksi tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;

5. SAKSI PHAM TRUNG HIEU (Nahkoda KM.MITRA12KG93921TS) ;

Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah Agama Budha yang didampingi penterjemah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Nahkoda KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sebagai kapal bantu ,ada hubungan kerja dalam melakukan penangkapan ikan dengan terdakwa ;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, Nahkoda KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) adalah TRAN VAN LIEM dan ABK 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda adalah warganegara Vietnam tidak memiliki paspor / seamen book ;
- Bahwa, pemilik kapal KM.MITRA 11(KG 91806 TS) dan KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) adalah NGUYEN THI HAI (DPO) ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) , berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama dengan KM. MITRA 12 (KG 93921 TS), sekitar tanggal 15 Februari 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan ;
- Bahwa, KM MITRA 11 (KG 91806 TS) saat berangkat dengan membawa perbekalan untuk menangkap ikan berupa kebutuhan untuk makan selama menangkap ikan, solar 800 liter ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), bekerjasama dengan KM. MITRA12 (KG 93921 TS) saksi sebagai Nahkodanya (saksi mahkota) dalam kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pair trawl;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91921 TS), ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.30.WIB waktu setempat di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan pada posisi 04°42'312"U - 105°25'463"T ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat ditangkap KM. MITRA 11 (KG 93921 TS) sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan ZEE Indonesia tanpa dilengkapi dokumen apapun ;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan KM. MITRA 12(KG 93921 TS) saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya (Kg) dan pada saat ditangkap ;

Atas Keterangan Saksi tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;

6. KETERANGAN AHLI PERIKANAN, MUHAMMAD SOLIKIN,A.Pi

Keterangan Ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah diPersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, MUHAMMAD SOLIKIN,A.Pi mengerti mengapa dimintai keterangan sebagai Ahli didepan Persidangan, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, dari Keterangan MUHAMMAD SOLIKIN, A.Pi bekerja sebagai Guru SMKN I Bunguran timur Natuna;
- Bahwa, setiap usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia harus dilengkapi dengan Surat izin Usaha perikanan (SIUP) di bidang penangkapan ikan harus ada Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal ikan diatas ≥ 30 GT izin dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa, dari Keterangan Ahli, alat tangkap KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) jaring pair trawl adalah jaring yang ditarik oleh 2 (dua) kapal dengan 1 (satu) jaring yang dihela diantara 2 (dua) kapal penarik ;
- Bahwa, prinsip kerja jaring pair trawl sama dengan jaring trawl, yaitu jaring bergerak aktif ditarik oleh 2 (dua) buah kapal ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) adalah pasangan KM.MITRA 12 (KG 93921 TS) dalam kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia menggunakan alat penangkap ikan pair trawl yaitu berdasarkan Pasal 1 Keppres No. 39 Tahun 1980, tentang penghapusan jaring trawl, merupakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
- Bahwa, alat penangkap ikan pair trawl adalah alat penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dapat merusak keberlangsungan habitat ikan (kepunahan) di suatu perairan ;
- Bahwa, dari keterangannya juga menyebutkan kapal penangkap ikan dalam menangkap ikan selalu membawa es sebagai bahan pengawet



ikan agar tetap segar apabila didalam kapal tidak dilengkapi plat refrigerator ;

- Bahwa, ikan akan tetap segar bila tercampur es dalam jangka waktu sampai 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, Bendera kapal menunjukkan identitas dan kebangsaan kapal sehingga hanya dapat dipasang apabila telah terdaftar di Negara bendera;
- Bahwa, kapal KM. Mitra 25 (KG 93454 TS) tergolong kapal asing karena tidak memiliki dokumen asal kapal dan belum terdaftar sebagai kapal ikan di Indonesia;

Atas Keterangan Ahli tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;

7. KETERANGAN AHLI PELAYARAN, DARLIS

Pada intinya Keterangan Ahli telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan BAP dibacakan di Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, dari Keterangan Ahli saudara DARLIS mengerti mengapa dimintai keterangan didepan Penyidik Lanal Tarempa yaitu berkaitan dengan tertangkapnya KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) oleh Kapal Polisi – BISMA - 8001 ;
- Bahwa, dari Keterangan Ahli saat ini menduduki jabatan sebagai petugas Kelaiklautan Kapal di Kantor Pelabuhan Tarempa, sejak Tahun 2009 ;
- Bahwa, KM.MITRA 11 (KG 91806 TS) berukuran 51 GT terbuat dari kayu, bermesin Hino 10 Cyl No.V25CC 10501 terbuat dari kayu ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) posisi pendekatan dan pemeriksaan oleh Kapal Polisi BISMA-8001 masuk dalam wilayah perairan ZEEI Laut Cina Selatan ;
- Bahwa, posisi pendeteksian KM. MITRA11 (KG 91806 TS) oleh Kapal Polisi BISMA - 8004 pada posisi 04°42'312"U - 105°25'463"T ;

Atas Keterangan Ahli tersebut melalui Penterjemah Terdakwa membenarkan ;



8. KETERANGAN TERDAKWA ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang didampingi penterjemah di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam pemeriksaan di Pengadilan tidak didampingi Penasihat Hukum / Pengacara ;
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa, terdakwa adalah Nakhoda KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) dan bekerja sudah 2 (dua) Bulan lamanya ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sebagai kapal bantu berbendera Vietnam, dengan ABK berjumlah 3 (tiga) orang termasuk Nakhoda tidak memiliki paspor / seamen book sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak dilengkapi dokumen kapal ;
- Bahwa, pemilik KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) dan KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) adalah NGUYEN THI HAI bertempat tinggal di Kien Giang Vietnam ;
- Bahwa, pemilik NGUYEN THI HAI tidak mengetahui KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) sudah disita oleh petugas patroli ;
- Bahwa, sistim penggajian (pengupahan) antara pemilik dan Nakhoda termasuk ABK kapal adalah bagi hasil 70% berbanding 30% dari ikan hasil tangkapan sedang biaya perbekalan (operasional) ditanggung pemilik kapal ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama dengan KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sekitar tanggal 15 Februari 2013 menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan;
- Bahwa, KM MITRA 11 (KG 91806 TS) saat berangkat dengan membawa perbekalan untuk menangkap ikan berupa kebutuhan untuk makan selama menangkap ikan, solar 800 liter ;
- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS), saat diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.20.WIB di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan, pada posisi 04°42'312"U - 105°25'463"T ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki surat izin / dokumen penangkapan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan di ZEEI Laut Cina Selatan dan terdakwa tahu bahwa hal tersebut dilarang oleh Pemerintah Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) bekerjasama dengan KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) sebagai kapal utama, dengan Nahkoda PHAM TRUNG HIEU dalam menangkap ikan ;
- Bahwa, cara pengoperasian jaring pair trawl dimulai dengan kapal terdakwa pertama kali jaring dturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, tidak menggunakan otter board, kemudian KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) mendekat dan mengambil tali penarik jaring, kemudian kapal saksi KM.MITRA12 (KG 93921 TS) mengatur jarak untuk membuka jaring selanjutnya kapal terdakwa melaju dengan perlahan dengan kecepatan 2 knot sekira \pm 1 jam dengan kedalaman \pm 80 meter, selanjutnya setelah \pm 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama-sama kapal terdakwa dan kapal saksi mengurangi kecepatan lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA12 (KG 93921 TS) ;
- Bahwa, dalam melakukan penangkapan ikan KM.MITRA11(KG 91806 TS) dan KM.MITRA12 (KG 93921 TS) dimulai jam 04.00 pagi sampai jam 11.00 siang kegiatan selanjutnya dimulai lagi jam 20.00 sampai tengah malam ;
- Bahwa, pada saat ditangkap Kapal Polisi BISMA-8001, KM. MITRA11 (KG 91806 TS), terdakwa berada di anjungan ;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keselamatan ABK serta kapal adalah Nahkoda ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan foto barang bukti dan barang bukti berupa :

1. Uang hasil lelang KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) beserta perlengkapannya yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) unit GPS Haiyang HGP 3202 G ;
 - b. 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
 - c. 1 (satu) buah Kompas Magnet;sebanyak Rp. 64.680.000,- (enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang Nomor :137 / 2013 tanggal 30 Mei 2013 ;
2. 1 (satu) Set tali penarik Jaring Pair Trawl ;

Menimbang,bahwa barang bukti yang diajukan ke Persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan ahli, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim dapat mengambil fakta – fakta persidangan sebagai berikut :

Bahwa benar, KM. MITRA11 (KG 91806 TS) dengan ukuran panjang 19,20 meter, lebar 5,20 meter, dalam 2,50 meter, mesin penggerak merk Hino 10 Cyl No. V25C C 10501, berat kotor 51 GT, berat bersih 30 NT ;

Bahwa benar, KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) berbendera Vietnam, dengan ABK 3 (tiga) orang termasuk Nahkoda berangkat dari Pelabuhan Kien Giang Vietnam bersama-sama KM. MITRA12 (KG 93921 TS) dengan jumlah ABK 14 (empat belas) orang sekitar tanggal 15 Februari 2013, menuju Laut Cina Selatan untuk menangkap ikan ;

Bahwa benar, Nahkoda KM. MITRA 11(KG 91806 TS) adalah TRAN VAN LIEM dan Nahkoda KM. MITRA 12 (KG 93921 TS) adalah PHAM TRUNG HIEU warganegara Vietnam ;

Bahwa benar, KM . MITRA 12 (KG 93921 TS) sebagai kapal utama dalam menangkap ikan menggunakan Jaring Pair Trawl yang ditarik oleh 2 (dua) kapal dan KM. MITRA 11(KG 91806 TS) sebagai kapal pasangan, tidak memiliki dokumen dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Bahwa benar, cara pengoperasian jaring pair trawl dimulai dengan KM.12 (KG 93921 TS) pertama kali jaring dturunkan, ukuran mata jaring kantong < 3 cm, tidak menggunakan otter board, selanjutnya supaya jaring terbuka sempurna, KM. MITRA11 (KG 91806 TS) mendekat dan mengambil tali penarik jaring, kemudian kapal saksi mengatur jarak untuk membuka jaring, selanjutnya kapal saksi KM.MITRA12 (KG 93921 TS) yang di Nahkodai PHAM TRUNG HIEU melaju dengan perlahan dengan kecepatan 2 knot sekira \pm 1 jam dengan kedalaman \pm 80 meter, selanjutnya setelah \pm 6 jam atau sekira – kira hasil tangkapan sudah kelihatan banyak tali penutup jaring ditarik, kemudian dengan bersama- sama kapal terdakwa dan kapal saksi mengurangi kecepatan lalu jaring ditarik dan dimasukkan ke dalam geladak KM.MITRA12 (KG 93921 TS) ;

Bahwa benar, dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan dimulai jam 05.00 pagi sampai jam 20.00 malam ;

Bahwa benar, KM.MITRA11 (KG 91806 TS), saat diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2013 sekitar jam 03.20.WIB di Perairan ZEEI Laut Cina Selatan, berada pada posisi 04°42'312"U-105°25'463"T sedang melakukan penangkapan ikan ;



Bahwa benar, sebagai Nakhoda terdakwa bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal, mengatur pembagian kerja dan kegiatan di atas kapal, menentukan daerah penangkapan ikan, serta mengatur penanganan ikan agar tetap segar setelah ikan ditangkap ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang terjadi di persidangan yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, sesuai dengan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang telah melakukan perbuatan atau tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka majelis akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut yakni dakwaan kedua yaitu Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
3. Melakukan penangkapan ikan
4. Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEEI) ;
5. Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;
6. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;



Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa TRAN VAN LIEM sebagai Nahkoda KM MITRA 11 (KG 91806 TS) sesuai dengan identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap pada saat di tangkap dan diperiksa diketahui KM.MITRA 11(KG91806TS) berbendera Vietnam ;

Menimbang, bahwa bendera kapal menunjukkan identitas dan kebangsaan kapal sehingga hanya dapat dipasang apabila telah terdaftar di Negara bendera;

Menimbang, bahwa KM. Mitra 25 (KG 93454 TS) tergolong kapal asing karena tidak memiliki dokumen asal kapal dan belum terdaftar sebagai kapal ikan di Indonesia;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli Bidang Perikanan KM. MITRA 11(KG 91806 TS) telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia menggunakan alat penangkap ikan pair trawl yaitu berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1980, tentang penghapusan jaring trawl, merupakan alat penangkap ikan yang dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan Ahli Perikanan jaring penangkap ikan berupa jaring pair trawl serta barang bukti ikan berbagai jenis yang telah dimusnahkan atas persetujuan Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan sebagaimana dibuktikan lewat adanya barang bukti berupa ikan;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (ZEE);

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli pada posisi 04°42'312" U 105°25'463"T yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, KM. MITRA11(KG91806TS) telah melakukan penangkapan ikan secara ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, ahli bidang Perikanan pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, ternyata KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) tidak memiliki SIPI dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dari Pemerintah Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa dikenakan pula ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan *dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap kata yang melakukan, atau turut serta melakukan adalah bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur, maka unsure tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku/pembuat dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa TRAN VAN LIEM selaku Nahkoda KM.MITRA 11 (KG91806 TS) merupakan kapal pembantu dari pasangan kapal KM.MITRA 12 (KG93921 TS) sebagai kapal utama yang dinakhodai oleh PHAM TRUNG HIEU, yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring trawl yang sama (Pair Trawl);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, kapal terdakwa KM.MITRA 11 (KG91806 TS) berpasangan dengan KM.MITRA 12 (KG93921 TS) dengan Nahkoda PHAM TRUNG HIEU dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan *pair trawl* atau satu jaring berkantong dihela/ditarik menggunakan dua kapal yang sedang melaju bersama-sama secara bersamaan;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional *pair trawl* dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring trawl harus dihela oleh dua unit kapal, maka kapal terdakwa dan kapal saksi merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal terdakwa KM.MITRA 11 (KG91806 TS) sebagai pasangan kapal penarik jaring trawl, yang secara teknis mengikutsertakan kapal lain yaitu kapal saksi KM.MITRA 12 (KG93921 TS) ataupun sebaliknya, maka dengan demikian terdakwa secara bersama-sama dengan saksi atau sebaliknya telah terbukti melakukan tindak pidana perikanan,

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat

Putusan No. 18/Pen.Pid.Prkn/2013/PN.Rni

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap orang, memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI, tidak memiliki SIPI, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 jo. Pasal 76 B ayat (1) Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan semua unsur dari dakwaan penuntut umum dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran KM.MITRA11(KG 91806 TS) yang ditangkap dan diperiksa oleh Kapal Polisi BISMA-8001 pada posisi 04°42'312" U - 105°25'463" T yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti 1 (satu) unit tali penarik jaring pair trawl dan ikan hasil tindak pidana yang dilakukan TRAN VAN LIEM sebagai Nahkoda KM.MITRA11 (KG 91806 TS) ;

Menimbang, mengenai barang bukti ikan yang dimusnahkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlunya penanganan dengan segera untuk dilelang pada pelabuhan tempat kapal di Adhoc, dengan menyisihkan sebagian untuk pembuktian di Pengadilan, Pasal 76 B ayat (2) karena banyaknya ikan yang dimusnakan tanpa bisa diambil manfaatnya ;



Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak dipidana penjara tetapi pidana denda ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi hukuman badan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa dikenakan hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHP , menyebutkan apabila hukuman denda , jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan Majelis berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan menangkap ikan sehari -hari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang hasil lelang kapal sebesar Rp.64.680.000,-(Enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan risalah hasil lelang Nomor : 137/2013 tanggal 30 Mei 2013 , dan 1 (satu) set tali penarik jaring pair trawl , akan di putuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kapal beserta kelengkapannya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dalam tuntutan, Penuntut Umum dimintakan dirampas untuk Negara, selanjutnya Penuntut Umum dalam Tuntutan aquo menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set tali penarik jaring pair trawl dirampas untuk dimusnakan , terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tali penarik jarring pair trawl adalah serangkaian alat penangkap ikan yang dilarang di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan



sifat yang jahat dari diri terdakwa, yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya ikan dan sumberdaya kelautan perikanan Republik Indonesia ;
2. Merusak kelangsungan ekosistem perairan Indonesia ;
3. Terdakwa memasuki batas wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan perizinan penangkapan ikan dari Pemerintah Republik Indonesia ;
4. Terdakwa melakukan kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia ;

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
2. Terdakwa belum pernah di hukum;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk terdakwa sendiri;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 76B ayat (1) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 102 Undang-undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa yaitu **TRAN VAN LIEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing,melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) secara bersama-sama "** ;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang hasil lelang KM. MITRA 11 (KG 91806 TS) dan perlengkapannya, sebesar Rp.64.680.000,- (enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berdasarkan risalah lelang Nomor : 137/2013 tanggal 30 Mei 2013 ;

Dirampas untuk Negara;

2. Alat Penangkap Ikan :
1 (satu) set tali penarik jaring Pair Trawl ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013 oleh kami : DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH sebagai Ketua Majelis, dengan Ir. MUH YAMIN AKKAE dan AGUS ANIWANTO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh RIZA HARPENI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh WAWAN SETIYAWAN,SH sebagai Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa dan Terdakwa serta penterjemahnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IR.MUH YAMIN AKKAE

DEDY LEAN SAHUSILAWANE,SH.

AGUS ANIWANTO,SH

Panitera Pengganti,

RIZA HARPENI,SH